



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : YUSRIADI  
Tempat / Tgl.Lahir : Blang Jruen /09 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Blang Jruen, Kecamatan Tanah Luas,  
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 78/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 78/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Juli 2019 dibawah register permohonan Nomor : 78/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108120905700001 tanggal 11-05-2012 atas nama YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970;
  2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108120210060712 tanggal 20-12-2012 atas nama Kepala Keluarga YUSRIADI, tertulis nama Pemohon : YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970;
  3. Kutipan Akta Nikah No. 56/8/VII/1996 tanggal 26-07-1996 atas nama suami istri YUSRIADI dan SAKDIAH;

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan nomor Kartu: 0000224778025 atas nama YUSRIADI, tanggal lahir 09 Mei 1970, Alamat Dsn. Keumude Dusun Keumude Blang Jruen Tanah Luas;

5. Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 07.OA.0a. 017808 tanggal 19 Mei 1984, atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, anak dari ABDUSSALAM;

6. Surat Keterangan STTB dengan nomor: 422/071/2008 pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama YUSRI, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas pada tanggal 19 Mei 1971, nama Orang tua ABDUSSALAM;

7. Ijazah Paket C dengan nomor: 06PC0700158 pada tanggal 22 Desember 2008 atas nama YUSRI, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas pada tanggal 19 Mei 1971;

- Bahwa pada data Kependudukan Pemohon tersebut terdapat kesalahan perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir yang tertulis atas nama YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970, sedangkan pada ijazah tertulis data pemohon atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, anak dari ABDUSSALAM;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ubah data pada KK, KTP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Buku Nikah disesuaikan dengan data yang tertera pada Ijazah adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Nama dan Tanggal Lahir dari Geuchik Gampong Blang Jruen atas nama YUSRIADI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUSRIADI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga YUSRIADI.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri atas nama YUSRIADI dan SAKDIAH.
5. Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama YUSRIADI.
6. Foto copy Ijazah SD atas nama YUSRI.

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Foto copy Surat Keterangan STTB atas nama YUSRI.

8. Foto copy Ijazah Paket C atas nama YUSRI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108120905700001 tanggal 11-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108120210060712 tanggal 20-12-2012 atas nama : YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970, **diubah menjadi atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, anak dari ABDUSSALAM dan SABARIAH WAHID;**
  - Kutipan Akta Nikah No. 56/8/VII/1996 tanggal 26-07-1996 atas nama suami istri YUSRIADI dan SAKDIAH, tertulis data Pemohon atas nama YUSRIADI, **diubah menjadi nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971;**
  - Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan nomor Kartu: 0000224778025 tertulis data pemohon atas nama YUSRIADI, tanggal lahir 09 Mei 1970, alamat Dsn. Keumude Dusun Keumude Blang Jruen Tanah Luas, **diubah menjadi atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, Alamat Gampong Blang Jruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Nama dan Tanggal Lahir Nomor : 33/19/12/08/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama YUSRIADI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Jruen, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108120905700001 tanggal 11-05-2012 atas nama YUSRIADI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;

**Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108120210060712 tanggal 20-12-2012 atas nama kepala Keluarga YUSRIADI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/8/VII/1996 tanggal 26-07-1996 atas nama suami istri YUSRIADI dan SAKDIAH telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan nomor Kartu: 0000224778025 atas nama YUSRIADI, tanggal lahir 09 Mei 1970, Alamat Dsn. Keumude Dusun Keumude Blang Jruen Tanah Luas, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Ijazah SD dengan nomor: 07.OA.0a 017808 pada tanggal 19 Mei 1984 atas nama YUSRI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan STTB dengan nomor: 422/071/2008 pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama YUSRI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-7;
8. Foto copy Ijazah Paket C dengan nomor: 06PC0700158 pada tanggal 22 Desember 2008 atas nama YUSRI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-8;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, HUSAINI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Blang Jruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah YUSRI;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis YUSRIADI, Nik. 1108120905700001, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah YUSRI, tempat lahir Desa Blangjrueen Tanah Luas, pada tanggal 19-05-1971, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah ABDUSSALAM dan SABARIAH WAHID;

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2019/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi, MANSURNI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Blang Jruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah YUSRI;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis YUSRIADI, Nik. 1108120905700001, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah YUSRI, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19-05-1971, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah ABDUSSALAM dan SABARIAH WAHID;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108120905700001 tanggal 11-05-2012 atas nama YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970;
  2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108120210060712 tanggal 20-12-2012 atas nama Kepala Keluarga YUSRIADI, tertulis nama Pemohon : YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970;

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2019/PN.LSK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Kutipan Akta Nikah No. 56/8/VII/1996 tanggal 26-07-1996 atas nama suami istri YUSRIADI dan SAKDIAH;
  4. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan nomor Kartu: 0000224778025 atas nama YUSRIADI, tanggal lahir 09 Mei 1970, Alamat Dsn. Keumude Dusun Keumude Blang Jruen Tanah Luas;
  5. Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 07.OA.0a. 017808 tanggal 19 Mei 1984, atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, anak dari ABDUSSALAM;
  6. Surat Keterangan STTB dengan nomor: 422/071/2008 pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama YUSRI, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas pada tanggal 19 Mei 1971, nama Orang tua ABDUSSALAM;
  7. Ijazah Paket C dengan nomor: 06PC0700158 pada tanggal 22 Desember 2008 atas nama YUSRI, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas pada tanggal 19 Mei 1971;
- Bahwa pada data Kependudukan Pemohon tersebut terdapat kesalahan perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir yang tertulis atas nama YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970, sedangkan pada ijazah tertulis data pemohon atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971;
  - Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, anak dari ABDUSSALAM;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ubah data pada KK, KTP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Buku Nikah disesuaikan dengan data yang tertera pada Ijazah adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen-dokumen Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "YUSRIADI, Nik. 1108120905700001, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970, **menjadi YUSRI, tempat lahir Desa Blangjrueen Tanah Luas, pada tanggal 19-05-1971, Pekerjaan Petani/Pekebun, nama orang tua ABDUSSALAM dan SABARIAH WAHID**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108120905700001 tanggal 11-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108120210060712 tanggal 20-12-2012 atas nama : YUSRIADI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blang Jruen, pada tanggal 09-05-1970, **diubah menjadi atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjrueen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, anak dari ABDUSSALAM dan SABARIAH WAHID**;
  - Kutipan Akta Nikah No. 56/8/VII/1996 tanggal 26-07-1996 atas nama suami istri YUSRIADI dan SAKDIAH, tertulis data Pemohon atas nama YUSRIADI, **diubah menjadi nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjrueen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971**;

**Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan nomor Kartu: 0000224778025 tertulis data pemohon atas nama YUSRIADI, tanggal lahir 09 Mei 1970, alamat Dsn. Keumude Dusun Keumude Blang Jruen Tanah Luas, **diubah menjadi atas nama YUSRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Desa Blangjruen Tanah Luas, pada tanggal 19 Mei 1971, Alamat Gampong Blang Jruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 29 JULI 2019 oleh: ARNAINI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

HAKIM,

Dto,

Dto,

SYAMSYAH, S.H

ARNAINI, S.H.,M.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 332.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005